ANALISIS YURIDIS TERHADAP JASA POLIGAMI ONLINE MELALUI APLIKASI JEMPUT JODOH RUMAH TA'ARUF TAMAN SURGA

SKRIPSI

Oleh:
Nur Azizah Sholeh
NIM. C91216177

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nur Azizah Sholeh
NIM	:	C91216177
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	*Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Rumah Ta'aruf Taman Surga*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengfkapi dengan sumber rujukan

Surabaya, 11 Desember 2019

METERAI TEMPEL
6359DAHF153364507
6000
ENAM RIBU RUPIAH

g menyatakan

Nur Azizah Sholeh
NIM. C91216177

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh*" ditulis oleh Nur Azizah Sholeh NIM C91216177 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing

H. Ach. Fairuddin Fatwa, S.Aq., SH., MHI., Dip. Lead
NIP : 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah Sholeh NIM C91216177 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana serata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MH.	Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197606132003121002	NIP. 197106052008011026
Penguji III	**Penguji IV**
Drs.H. Sumarkan, M.Ag.	Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 196408101993031002	NIP.1991444402019031017

Surabaya, 23 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr.H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah Sholeh
NIM : C91216177
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : azizahsholeh69gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JASA POLIGAMI ONLINE MELALUI APLIKASI JEMPUT JODOH RUMAH TA'ARUF TAMAN SURGA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
B64FFAHF199310444
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Azizah Sholeh

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga", merupakan sebuah penelitian empiris yang akan menjawab dua pertanyaan rumusan masalah, pertama yaitu tentang bagaimana jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh. Dan yang kedua yaitu, bagaimana analisis yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh,

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research).* penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan berjenis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa prosedur poligami online yang dilakukan melalui aplikasi jemput jodoh dengan prosedur yang ada di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1795 tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penggalian data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer meliputi hasil wawancara tentang proses, persyaratan, serta prosedur poligami online melalui aplikasi Jemput jodoh, yang dilakukan dengan Ustadz Awan Abdullah Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga sekaligus Pemilik aplikasi Jemput Jodoh. Sumber data sekundernya meliputi kepustakaan yaitu, buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Penelitian ini berisi tentang kontruksi poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana sang suami mengawini lebih dari dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan, sedangkan aplikasi online adalah suatu perangkat yang bisa digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi melalui internet. Aplikasi Jemput Jodoh adalah salah satu aplikasi online yang bergerak di bidang jasa perjodohan online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segala proses, persyaratan dan prosedur yang ada dalam aplikasi jemput jodoh tidak ada yang menyimpang dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang poligami seperti halnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini menyarankan untuk para suami istri yang ingin melakukan proses *ta'adud* atau poligami secara online agar lebih hati-hati dalam memilih aplikasi online yang akan digunakan untuk mencari adik madu. Dikarenakan tidak semua aplikasi online yang memfasilitasi proses ta'adud atau poligami yang mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam memberikan materi kepada peserta seharusnya ustadz Awan Abdullah tidak hanya melalui online atau grup *whatsapp,* akan tetapi lebih baiknya jika dilakukan pertemuan satu kali dalam proses untuk memberi materi atau wejangan kepada para peserta aplikasi Jemput Jodoh. Dikarenakan agar interaksi komunikasi antara pembina atau mediator dengan peserta tidak hanya melalui online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Oprasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI APLIKASI POLIGAMI ONLINE
A. POLIGAMI 21
a.) Kontruksi Teori Poligami 21
b.) Ketentuan Hukum dan Faktor Poligami 25
c.) Persyaratan dan Hikmah Poligami 28
B. Aplikasi Online 34
a.) Kontruksi Teori Aplikasi Online 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Karakteristik Aplikasi Online/Media Baru 36

BAB III APLIKASI JEMPUT JODOH

A. Kronologi Tentang Aplikasi Jemput Jodoh 38

B. Model Oprasional Poligami Online Dalam Aplikasi Jemput Jodoh..... 42

C. Syarat Ketentuan Poligami Online dalam Aplikasi Jemput jodoh 48

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP JASA POLIGAMI MELALUI APLIKASI JEMPUT JODOH

A. Analisis Praktik Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh 50

B. Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN..... 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, karena dimana ada manusia maka di situ ada hukum yang mengaturnya, dan mempunyai kesinambungan antara hukum yang berlaku sekarang dengan hukum yang berlaku sebelumnya hingga di masa-masa lampau.

Bahkan hukum perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal manusia, yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s, dengan istrinya, Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di sana-sini, hukum perkawinan dilakukan oleh anak cucu Adam dan Hawa secara *continue* dari dulu hingga sekarang. Hukum perkawinan yang berkembang saat ini merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah kepada generasi manusia terdahulu. Itulah sebabnya hukum perkawinan merupakan hukum yang selalu aktual dan di perlukan oleh manusia.[1]

Perkawinan poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di masyarakat, karena mengandung banyak kontroversi. Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang

[1] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perkawinan seperti itu dikatakan melakukan poligami. Dalam realitas sosiologis di dalam masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.[2]

Banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. [3]

Persepsi seperti ini tidak benar, jauh berabad-abad sebelum Islam datang di berbagai belahan dunia, poligami telah dikenal dan dipraktikan dikalangan masyarakat. Poligami dipraktikan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Tidak sedikit dari kepala suku pada zaman dahulu mempunyai istri mulai puluhan sampai ratusan, di karenakan pada waktu itu belum ada pembatasan untuk menikah. [4]

Islam datang dengan membawa syarat dan batasan yang diterapkan dalam perkawinan poligami, syarat dan batasan tersebut yaitu, pembatasan mempunyai istri maksimal empat dan disyaratkan untuk dapat berbuat adil. Hal ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah pada Q.S An-nisa ayat 3 dan 129:

---

[2] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid VI (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), 8.
[4] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَاةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka hendaklah cukup satu saja, maka kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kedua ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut ayat di atas 129, terutama dalam hal membagi cinta tidak dapat dilakukan.

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik, karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaanya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta tidak terjadi kesewenang-wenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap istri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.[5]

Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada asasnya menganut asas monogami dimana hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Akan tetapi, hukum Negara juga membolehkan pernikahan poligami, sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) disebutkan "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".[6] Di dalam undang-undang juga dijelaskan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami jika seorang istri dalam keadaan tertentu, seperti istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, juga dijelaskan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pernikhan poligami. Dan di dalam KHI juga di jelaskan syarat utama untuk poligami pada pasal 55 ayat (2) berbunyi "Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil

---

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997),169.
[6] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* pasal 3 ayat (2) (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap istri-istri dan anak-anaknnya". Dan Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.[7] Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, menjelaskan Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.[8]

Perkembangan zaman era sekarang sangatlah pesat, terutama perkembangan informasi teknologi atau yang sering disebut dengan IT, hampir sebagian dari kegiatan seseorang dalam kesehariannya menggunakan teknologi dengan sarana yang di sebut dengan data internet, seperti halnya transaksi pembayaran melalui aplikasi online, aplikasi berbelanja online, dan aplikasi transportasi online, perkembangan teknologi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bahkan untuk permasalahan perkawinan juga melalui aplikasi online, seperti aplikasi pencarian jodoh, aplikasi ta'aruf, dan aplikasi poligami online, yang dengan mudahnya dapat di unduh melalui Play Store. Diantara aplikasi-aplikasi tersebut adalah: AyoPoligami.com, Jemput Jodoh, *Secondwife*, dan *Polygamy Dating App*.

Penelitian ini ingin meneliti salah satu aplikasi tersebut yaitu aplikasi Jemput Jodoh, peneliti mengetahui aplikasi ini dari *youtube* dan

---

[7] Ibid,. 338.
[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (www.hukumonlinecom), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari *instagram* pemilik dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini awalnya melayani laki-laki *single* atau perempuan *single* yang ingin mencari jodoh dengan menggunakan proses ta'aruf.

Awal berdirinya Rumah Ta'aruf Taman Surga dan Aplikasi Jemput Jodoh di latarbelakangi dengan dua cerita yang salah satunya di alami langsung oleh Ustadz Awan Abdullah. Ustadz Awan Abdullah sering diundang dalam berbagai acara untuk memberikan training motivasi di beberapa kota di Indonesia, dan beliau juga aktif menulis beberapa buku motivasi dan novel.[9]

Latar belakang yang pertama di awali pada tanggal 22 September 2018, di Solo Jawa Tengah. Ustadz Awan Abdullah melakukan perkawinan poligami. Sebelum menemukan adik madu atau isteri keduanya, beliau dengan istri pertamanya mencari adik madu sejak 2014, akan tetapi selalu saja ada halangan ketika menemukan adik madu.[10] Hinggah akhirnya Ustadz Awan Abdullah dan istri pertamanya memutuskan dengan yakin untuk meminang adik madu (istri kedua) yang ke-14 untuk menambah dan saling berbagi kebahagiaan dalam keluarga Ustadz Awan Abdullah.

Latar belakang kedua yaitu, aplikasi Rumat Ta'aruf Taman Surga dan Jemput Jodoh di bentuk karena ada seseorang yang meminta

---

[9] Hasil wawancara dengan ustadz Awan Abdullah, melalui Whatsapp, Sleman, pada tanggal 24 September 2019.

[10] Mendengarkan ustadz Awan Abdullah berceramah di *you tobe* saat mengisi acara "Iffah Islamic Family for Ummah" yang bertemakan, *"ngobrolin poligami itu boleh",* di akses pada tanggal 06 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan Ustadz Awan,[11] untuk mendapatkan calon istri melalui proses ta'aruf, setelah orang tersebut mendapatkan calon istri, berkelanjutan ada seseorang yang meminta pertolongan kepada Ustadz Awan.

Dengan keterbatasan waktu dan kesibukan beliau, jasa yang dilakukan kurang maksimal beliau memutuskan untuk membuat komunitas yang dinamakan "Rumah Ta'aruf Taman Surga" sekaligus membuat aplikasi online yang dinamakan "Jemput Jodoh", yang beranggotakan tiga orang antara lain, dua orang sebagai admin dan Ustadz Awan sebagai pembinanya. Setelah ta'aruf online menggunakan aplikasi Jemput Jodoh ini sukses, Ustadz Awan ingin menambah progam baru dalam aplikasi Jemput Jodoh yaitu poligami online, dengan alasan ingin memfasilitasi orang yang *ta'addud az-zawjaat* yang artinya menambah jumlah istri. Hal ini sesuai dengan motto beliau "*jangan buka kantor cabang sebelum kantor pusat sukses".*

Aplikasi Jemput Jodoh merupakan salah satu aplikasi online yang bergerak di bidang jasa perjodohan online, dengan menggunakan manfaat proses ta'aruf dalam hukum Islam. Terdapat berbagai macam klasifikasi layananan yang ditawarkan oleh ustadz Awan Abdullah selaku Pembina sekaligus pemilik Rumah Ta'aruf Taman Surga, salah satu klasifikasi layanan yang ditawarkan adalah Kelas *Ta'adud.*

Kelas *Ta'adud* merupakan layanan yang mewadahi seorang suami yang ingin menambah istri atau melakukan perkawinan poligami. Agar

[11] Ustadz Awan, Pembina dan Pemilik Rumah Ta'aruf Taman Surga dan Aplikasi Jemput Jodoh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menggunakan layanan kelas Ta'adud ini, peserta harus menginstal terlebih dahulu aplikasi yang bernama Jemput Jodoh. Aplikasi tersebut dapat di download di *Google Play Store* untuk lebih mempermudah para pengguna jasa.

Adapun prosedur poligami online pada aplikasi Jemput Jodoh ini sama prosedurnya dengan ta'aruf online, langkah pertama yakni mendaftarkan diri dengan cara online dan mengirimkan identitas sesuai dengan KTP/buku nikah, membayar administrasi setelah itu di masukkan grup *whatsapp* ataupun *telegram,* dalam grup tersebut semua peserta laki-laki dan perempuan terpisah, di dalam grup laki-laki akan diberikan beberapa informasi tentang biodata para perempuan dan biodata tersebut tanpa foto, begitu pula sebaliknya di grup laki-laki.[12]

Dari sinilah saya ingin mengkaji lebih dalam terhadap munculnya aplikasi Jemput Jodoh, dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Maslah

Latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat di identifikasikan sebagai berikut :

[12] Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah. Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, pada tanggal 23 Septemper 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Awal mula adanya rumah ta'aruf taman surga dan aplikasi Jemput Jodoh.
b. Prosedur ta'aruf online dalam aplikasi Jemput Jodoh.
c. Alasan munculnya progam poligami online dalam aplikasi Jemput Jodoh.
d. Prosedur poligami online dalam aplikasi Jemput Jodoh .
e. Analisis yuridis dalam jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.

2. **Batasan Masalah**

Identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan fokus, sebagai berikut:

a. Prosedur jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh
b. Analisis yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi jemput jodoh ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang poligami sudah bukan hal baru dalam penelitian. Kajian pustaka adalah deskripsi lintas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehinggah terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[13]

Ada berapa penelitian yang sejenis dan yang membedakan dari segi kontribusi maupun argumentasi agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Untuk melakukan penelusuran pada karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan poligami maupun aplikasi poligami online yang lain dan menemukan beberapa karya ilmiah diantaranya adalah :

1. Skripsi yang di tulis oleh Amiruz Zuhhad (2018) Nim: C71214041 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.:0498/PDT.G/2017/PA.BGL Tentang Tidak di Terimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri". Skripsi tersebut menjelaskan tentang proses poligami yang ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama Bangil, padahal poligami tersebut sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya.[14]
2. Skripsi yang di tulis oleh Nurul Alfin (2018) Nim: 14210019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dalam skripsinya

[13] Tim penyusun fakultas syariah dan hukum, *Petujuk Teknis Penulisan Skripsi.*

[14] Amiruz Zuhhad, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.:0498/PDT.G/2017/PA.BGL Tentang Tidak di Terimanya Izin Poligami Yang Telah DiSetujui Oleh Isteri" (UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul "Pandangan Tokoh Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)". Skripsi tersebut menjelaskan pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap aplikasi AyoPoligami.com, di sini ada dua perbedaan pendapat, pertama, ada yang setuju yaitu seorang tokoh Muslimat NU dengan alasan ingin mengikuti sunnah Rosulullah SAW, dan yang kedua tokoh organisasi perempuan yang tidak setuju yaitu tokoh Aisyiyah dengan alasan dengan adanya aplikasi tersebut tidak lagi mengikuti Sunnah-sunnah Nabi, namun hanya mengikuti nafsu saja.[15]

3. Skripsi yang di tulis oleh Achmad Syarifudin (2019), Nim: C01212005 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat". Skripsi tersebut menjelaskan tentang larangan menjadikan isteri kedua, ketiga dan keempat Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada badan hukum dari prespektif hukum Islam *Maslahah Mursalah* yang menurut penulis tidak ada ketentuan yang memperbolehkan menjadikan isteri kedua ketiga dan keempat Aparatur Sipil Negara (ASN) kecuali melepaskan diri dari ASN.[16]

---

[15] Nurul Alfin, "Pandangan Tokoh Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)" (UIN-Maulana Malik Ibrahim, 2018).
[16] Achmad Syarifuddin, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat" (UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang di tulis oleh Mohammad Nurrizal Fanani (2017), Nim: 201220051 Universitas Muria Kudus, dalam skripsi yang berjudul "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam". Skripsi tersebut menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan poligami dalam Undang-Unang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang dalam praktek Pengadilan izin poligami diberikan apabila mendapat izin dari istri pertama.[17]

Berdasarkan pemaparan permasalahan dari keempat skripsi di atas seperti analisis yuridis terhadap putusan PA. Bangil No.:0498/PDT.G/2017/PA.BGL tentang tidak diterimanya izin poligami yang ditelah disetujui oleh istri, pandangan tokoh organisasi perempuan terhadap aplikasi AyoPoligami.com, larangan menjadikan isteri kedua, ketiga dan keempat Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada badan hukum dari prespektif hukum Islam *Maslahah Mursalah,* dan pemberian izin poligami dalam prespektif hukum Islam.

Permasalahan skripsi di atas berbeda dengan pembahasan yang ingin saya teliti. Permasalahan yang ingin saya teliti membahas tentang anlisis yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi "Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga".

[17] Mohammad Nurrizal Fanani, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam", (Universitas Muria Kudus, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur-prosedur jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk pembaca, penulis sendiri dan khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Secara umum, kegunaan penelitian ini di tinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek dari segi teoritis, dari aspek ini penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:
    a. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
    b. Merupakan sumber referensi dalam berbagai permasalahan khususnya dalam aplikasi poligami online dan bagisiapapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan meneliti lebih lanjut mengenai aplikasi online lainnya.

c. Menambah koleksi perbendaharaan karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Aspek dari segi praktis

Dari segi praktis ini, penulis berharap penelitian ini sebagai pandangan baru khususnya untuk para masyarakat yang mau berpoligami secara online untuk tetap memenuhi syarat-syarat berpoligami baik dalam syari'at Islam dan undang-undang.

G. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul **"Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga"**. Diantaranya sebagai berikut:

1. Analisi Yuridis, yang dimaksud di sini adalah Penguraian hukum atas undang-undang poligami yang berlaku. Dalam skripsi ini menganalisis menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jasa Poligami Online adalah sebuah bisnis menjual jasa di dunia maya (internet) melaui situs web atau aplikasi yang menawarkan jasa kepada pengunjung internet/*netter*.[18] Dimana di sini jasa yang ditawarkan adalah tentang perkawinan poligami yang calon istri kedua bisa dicarikan oleh pembina/penanggung jawab dari aplikasi poligami online tersebut.
3. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.[19]
4. Jemput Jodoh, adalah suatu aplikasi yang melayani pencarian jodoh melalui proses ta'aruf serta membantu para suami yang ingin poligami.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan seorang pembina rumah ta'aruf taman surga sekaligus pemilik aplikasi jemput jodoh yang melayani poligami online.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

[18] Mustholih Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online* (Yogyakarata: Mediakom, 2010), 15.
[19] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pustaka Amani, 1998). 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang cara pendaftaran poligami online yang ada di aplikasi Jemput Jodoh.
b. Data tentang persyaratan outentik yang di perlukan untuk mendaftar poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.
c. Data tentang persyaratan syar'i yang dapat di terima untuk berpoligami dalam aplikasi jemput jodoh.
d. Data yang diperoleh dari buku serta Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dan mengatur tentang poligami.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, saya menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti dari kejadian objek yang diteliti dan gejala yang terjadi dilapangan.[20] Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tentang proses, persyaratan, dan prosedur pelayanan, dengan Ustadz Awan Abdullah selaku pembina rumah ta'aruf taman surga sekaligus pemilik aplikasi jemput jodoh yang melayani poligami online.
b. Data sekunder adalah
   1) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[20] Sumantri, *Metodelogi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kompilasi Hukum Islam
4) Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern dari Mardani
5) Islam Menggugat Poligami dari Siti Musdah Mulia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data yang akan di teliti, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam teknik ini adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber pembina rumah ta'aruf taman surga sekaligus pemilik aplikasi Jemput Jodoh yang melayani poligami, guna memperoleh data yang akan dijadikan laporan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data informasi maupun dari buku-buku, peraturan undang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya. Dalam metode ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aplikasi Jemput Jodoh yang melayani poligami online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang saya lakukan yaitu:

a. *Organizing*, adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyususnan, data yang di peroleh dari hasil lapangan dan diatur secara sistematis sesuai dengan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[21] Teknik ini untuk mengetahui secara jelas prosedur dan tata cara yang baik untuk gabung dalam proses poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh.

b. *Editing,* merupakan teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali informasi yang telah di terimanya dari lapangan, dan menyesuaikan dengan data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan penyusunan data dalam pengerjaan.[22] Jadi setelah data-data dikumpulkan, penulis akan meneliti apakah data yang diperoleh dapat mendukung penelitian kasus tersebut atau tidak, serta untuk memeriksa kelengkapan data.

c. *Anailyzing,* merupakan tenik analisis data yang sudah disusun dari lapangan dengan teori yang sudah ada atau dengan teori hukum yang berlaku.[23]

---

[21] Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 78.
[22] Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 109.
[23] Ibdi,. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penyusun menganalisis data menggunakan teknik kualitatif yang lebih bersifat analisis deskriftif, Jadi di sini penyusun menguraikan data yang terkumpul berupa praktek dan literatur buku-buku, yang kemudian dianalasis dari segi undang-undnag yang berlaku sehingga memperoleh data yang valid dan rinci untuk kemudian disimpulkan.

Adapun metode penalaran analisis yang digunakan yaitu metode deduktif, penyusun akan menggunakan pola penerapan dengan menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan proses poligami online melalui aplikasi jemput jodoh sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang jelas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan supaya pembahasan dalam penelitian, lebih terarah dalam menyusun penelitian tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5, dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang tujuannya untuk menghantarkan terhadap tahap pertama secara keseluruhan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi landasan teori tentang hukum poligami dan jasa online dalam kententuan hukum di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: kontruksi teori poligami, ketentuan hukum dan faktor poligami, persyaratan dan hikmah poligami, kontruksi teori aplikasi online, dan krarakteristik aplikasi online/media baru.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang jasa poligami online melalui aplikasi jemput jodoh, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: kronologi tentang aplikasi Jemput Jodoh, model oprasional poligami online dalam aplikasi Jemput Jodoh, syarat ketentuan poligami online dalam aplikasi Jemput Jodoh.

Bab keempat, yaitu membahas tentang analisis bab kedua dan bab ketiga tentang bagaimana analisis yuridis terhadap proses poligami online melalui aplikasi Jemput Jodoh, apakah proses poligami online dalam aplikasi Jemput Jodoh sudah sesuai dengan undang-undang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para suami yang ingin berpoligami melalui aplikasi online.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari jawaban rumusan masalah serta berisi penutup dan saran dari penelitian berisi yang sifatnya membangun terhadap permasalahan.

Diakhir skripsi ini, juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI APLIKASI POLIGAMI ONLINE

A. Poligami

1. Kontruksi Teori Poligami

Kata poligami berasal dari kata *polus* (bahasaYunani) yang artinya banyak, dan *gamos,* yang artinya perkawinan. Dengan demikian poligami adalah kawin banyak. Artinya seorang laki-laki mempunyai beberapa istri pada saat yang sama. Namun dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawjat,* yang artinya berbilangan pasangan, sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami disebut dengan permaduan.[1]

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan hampir semua bangsa baik di Asia, Eropa, Afrika, maupun di Amerika. Di Arab sendiri, poigami sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu disebut juga dengan poligami tidak terbatas, karena tidak adanya keadilan diantara para istri.

Suamilah yang menentukan sepenuhnya istri mana yang paling ia sukai dan yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. Namun keadaan tersebut berbeda dengan

[1] Nasiri, *Meneropong Praktik Kawin Misyar Di Jawa Timur* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan pada saat ini, kini mulai banyak wanita yang tidak setuju dengan poligami. Sebab, kebanyakan laki-laki Arab Saudi berlaku tidak adil dan terjadi masalah ekonomi. Di Arab Saudi juga terdapat peraturan tertentu demi untuk menekan angka poligami yang terjadi.[2]

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat yang menjadi landasan poligami, yaitu surat an-Nisa': 3 dan an-Nisa': 129. [3]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَاةً أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka hendaklah cukup satu saja, maka kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu

---

[2] Abdul Mutakabbir, *Reinterprestasi Poligami Menyikap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepbuplish, 2019), 36.

[3] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat di atas memberikan batas maksimal bagi suami yang mau berpoligami. Dengan syarat, suami harus bisa berlaku adil bagi semua istri yang ada, jika tidak berlaku adil maka ia termasuk orang yang *dzalim* (berbuat aniyaya). Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadith riwayat Imam al-Bukhori:[4]

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيْلُ لأَحَدِهِمَا عَلَى ٱلأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْه سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً

Artinya: "Bahwa barangsiapa yang mempunya dua orang istri, lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia kelak datang di hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong".

Kewajiban suami berbuat adil dalam hal non-materi seperti cinta dan kasih sayang ulama tidak menjadikannya sebagai syarat wajib berpoligami, karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang tidak dapat diukur dan berada diluar kemampuan manusia. Dengan kata lain manusia kesulitan untuk berbuat adil dalam hal pembagian cinta terhadap para istrinya.

Adapun keadilan yang dijadikan syarat untuk bolehnya berpoligami, sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah keadilan yang bersifat materi. Ulama sepakat bahwa keharusan berlaku adil tersebut pada hal-hal yang berupa materi, tetapi mereka berbeda berpendapat mengenai batas adil tersebut, apakah adil dalam artian

[4] Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama banyaknya atau adil dalam arti berimbang (proposional) sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri.[5]

Pada masa orde baru poligami di Indonesia mulai diatur, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Inti sari dari bunyi pasal di atas bahwa perkawinan hakikatnya antara seorang pria dan seorang wanita saja. Akan tetapi, kemudian dijelaskan juga pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan di dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[6]

Prosedur perkawinan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

---

[5] Syeikh Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'at,* tej. Fachruddin dan Nasharuddin Thaha, *Akidah Dan Syariah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 205.

[6] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 40 PP. RI No. 9 Tahun 1975 berbunyi "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".[7] Selanjutnya adapun dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang poligami yang berbunyi: "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.[8]

2. Ketentuan Hukum dan Faktor Poligami

Poligami alias beristri lebih dari satu dengan ketentuan dalam Islam maksimal empat istri bukanlah termasuk keharusan (wajib), melainkan hanya sebatas anjuran diperbolehkan (mubah). Allah memperbolehkan berpoligami bagi para suami apabila memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain mampu memberi nafkah lahir dan batin secara adil. Namun jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka hanya diperbolehkan kawin dengan seorang wanita atau dianjurkan melakukan perkawinan monogami saja. [9]

Adapun dalam peraturan di Indonesia yang berlaku yaitu dalam hukum positif, syarat dan prosedur tentang poligami sudah dijelaskan dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang, yang mana dalam hal ini perkawinan poligami di Indonesia diperbolehkan dengan

---

[7] Ibid,. 49

[8] Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia, 196.*

[9] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat dan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang.

Seperti halnya dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan "Bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan di dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[10]

Meskipun beberapa tokoh Muslimat NU maupun Pimpinan Asyiyah di Indonesia pada umumnya menolak poligami, bahkan di Indonesia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpoligami di mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mereka menganggap bahwa poligami lebih besar kemafsadatannya daripada manfaatnya.[11]

Adapun faktor-faktor dibolehkannya berpoligami terbagi menjadi dua aspek yaitu :[12]

---

[10] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.
[11] Nurul Alfin, "Pandangan Tokoh Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)" (UIN-Maulana Malik Ibrahim, 2018).
[12] Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama aspek sosial, dikarenakannya pertumbuhan jumlah perempuan yang melebihi di atas jumlah laki-laki, membuat peluang terjadinya perkawinan poligami sebagai bentuk ketahanan moral. Dan dalam aspek ini poligami jauh lebih mulia dibandingkan harus membiarkan perempuan di jalanan tanpa ada suami dan melakukan kegiatan prostitusi.

Kedua aspek individu, banyak hal yang menyebabkan seseorang untuk berpoligami, diantara sebab tersebut diantaranya adalah:[13]

a. apabila suami *hyper sex,* sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang;
b. apabila seorang istri mandul atau tidak bisa mempunyai anak yang dapat menyambung keturunan;
c. istri pertama memiliki penyakit menahun yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugas sebagai istri;
d. apabila rumah tangga yang sering berselisih sehingga menimbulkan hubungan yang tidak baik;
e. apabila suami jarang pulang dan susah menyalurkan kebutuhan batinnya, yang memungkinkan ia untuk melakukan perkawinan poligami

[13] Ibid,. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persyaratan dan Hikmah Poligami

Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia memang membolehkan untuk seorang suami berpoligami, namun dengan ditentukannya syarat-syarat yang harus dilakukan seorang suami ketika sesudah maupun sebelum berpoligami, yang membuat tidak boleh sembarangan orang melakukan poligami.

Adapun syarat poligami dalam hukum Islam menurut Sayuti Thalib, adalah:[14]

a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
b. Bila suami sanggup adil kepada istri-istrinya;
c. Boleh berpoligami hanya sampai empat orang istri;
d. Ada kemampuan secara materi;
e. Bila istri tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri.

Sedangkan dalam hukum positif syarat seorang isteri diperbolehkannya untuk dipoligami diatur dalam Pasal 4 UUP dan lebih ditegaskan lagi dengan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:[15]

---

[14] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 28.

[15] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* pasal 3 ayat (2) (Bandung: Citra Umbara, 2018), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dibolehkan melakukan perkawinan poligami ialah:

1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Keadilan suami bukan menjadi salah satu syarat utama dalam hal melakukan perkawinan poligami. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami sudah dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 55 ayat (1) menjelaskan, "Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri".

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan, "Syarat utama, beristri lebih dari seorang adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya". Selanjutnya dalam ayat (3) juga dijelaskan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang".

Tidak hanya demikian selain dalam Pasal 55 yang menjelaskan tentang syarat-syarat dalam poligami terdapat pula dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (3) yang masing-masing berbunyi :

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.
3) Perkawinan yang dilakkan dengan dua istri, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah semua atau beberapa dari syarat di atas terpenuhi maka selanjutnya, prosedur perkawinan poligami diatur dalam Pasal 41 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:[16]

Pengadilan ini memeriksa mengenai:

1) Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah:

[16] Ibid,. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan;
c) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.

2) Ada atau tidak adanya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
   a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
   b) Surat keterangan pajak penghasilan;
   c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

Pasal 42 yang berbunyi:

1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemeriksaan Pengadilan itu harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 yang berbunyi:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang."

Dan dalam pasal 44 yang berbunyi:

"Pegawai Pencatat dilarang untuk melakuka pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43."

Setiap syariat hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pastinya mempunyai hikmah-hikmah sendiri di dalamnya, hikmah yang secara langsung dapat dilihat maupun hikmah yang tersembunyi. Begitu juga dengan perkawinan poligami di dalamnya terdapat beberapa hikmah, meskipun masih banyak dari beberapa organisasi perempuan yang menentang poligami. Di antara beberapa hikmah poligami, yaitu:[17]

[17] Zaini Nasohah, *Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd* (Malaysia: Percetakan Cergas, 2000), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karunia Allah SWT kepada manusia, yang dimaksud karunia di sini adalah poligami adalah salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki.

b. Dengan banyaknya istri akan memperbanyak keturunan, dalam hal ini dapat memperbanyak pula generasi-generasi islam pada masa depan. Seperti sabda Rasulullah dalam hadisnya:

تَنَاكَحُوْا,تَكَاثَرُوْا, تَنَاسَلُوْا, فَأِنِّي أِبَاهِي مُبَاةٍ بِكُمُ الْأُمَمَ

Artinya: " Menikahlah kalian dan buatlah keturunan yang banyak karena saya bangga dengan kalian di depan bangsa-bangsa lain".

c. Menjaga kebajikan/menjunjung harga diri perempuan yang belum bersuami maupun seorang janda, dikarenakan jumlah perempuan yang lebih banyak melebihi laki-laki.

d. Menjadi jalan keluar buat seorang suami yang isterinya mempunyai kekurangan, seperti: mandul dan mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Maka jalan keluarnya adalah suami menikah lagi tanpa menceraikannya dari pada seorang suami memilih jalan yang menuju kelembah kehinaan.

e. Banyaknya istri dapat mempererat hubungan beberapa keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aplikasi Online

1. Kontruksi Teori Aplikasi Online

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era *milenial* menjadi suatu hal yang tidak terbanyangkan sebelumnya, khususnya internet. Hampir dari semua kalangan remaja, anak-anak bahkan sampai orang tua pun di era *milenial* ini, mereka dengan mudahnya dapat mengakses internet dengan berbagai perangkat yang semakin canggih.

Didukung juga dengan banyaknya tempat yang menyediakan fasilitas akses internet secara gratis, hal ini berdampak pada kemudahan mendapatkan berbagai akses informasi. Segala informasi dapat diakses secara mudah dengan hanya sekali klik via internet.[18]

Media baru yaitu alat komunikasi yang baru muncul dan berkembang, media baru ini berupa teknologi komunikasi yang terhubung ke dalam jaringan. Dan media baru ini berfokus dalam penggunaan teknologi internet, dapat dicontohkan seperti aplikasi penyiaran, aplikasi komunikasi, aplikasi pencarian,aplikasi informasi, berita daring, dan WWW*(Word Wide Web)* dan yang lainnya.

Aplikasi adalah suatu program yang siap digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

[18] Arip Purkon, *Bisnis Online Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemograman tertentu.[19]

Sistem *computing* merupakan suatu sistem yang digunakan dalam perangkat lunak dan dibuat khusus untuk dijalankan di dalam *tablet* dan juga *smartphone.* Sistem ini juga memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer-komputer yang telah terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tidak semua dari komputer yang terkoneksi melalui internet menggunakan sistem *computing*.[20]

Pada saat ini di dalam *tablet* dan juga *smartphone* terdapat satu aplikasi yang berguna untuk menyediakan berbagai macam aplikasi dapat di *download* dan dijalankan di *device* tersebut. Nama dari aplikasi ini adalah *store.* Contoh aplikasi *store* dalam *tablet* dan *smartphone* yaitu *App Store, Samsung Apps,* okezone, *Google Playstore.*[21] Dengan adanya aplikasi online segala aktifitas menjadi lebih mudah dilakukan mulai dari hiburan, berjualan, belajar, bisnis, browsing, dan lain sebagainya.

Aplikasi *milineal* yang sekarang sedang marak adalah aplikasi biro jodoh online, aplikasi pinjaman online, aplikasi ta'aruf online, bahkan sampai aplikasi poligami online pun ada, setelah adanya

---

[19] Marrison, M.A. (dkk), *Teori Komunikasi Massa : Media, Budaya, dan Masyarakat* (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2010), 1.
[20] Asep Syamsul, *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 30.
[21] Irwansyah, *Pengantar teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai pemaparan di atas aplikasi poligami online adalah sebuah layanan dimana calon suami yang ingin melakukan perkawinan poligami dapat mendaftarkan identitas dirinya untuk dimasukkan ke grup guna untuk mencari atau memilih calon adek madu/calon isteri kedua.

Teknologi aplikasi online menggunakan sistem dengan basis *cloud computing* dimana perintah atau intruksi dari pengguna dan media penympanan data akan disimpan secara virtual dengan menggunakan jaringan internet yang terkoneksi. Setelah server aplikasi selesai menerima semua data, maka kemudian data tersebut akan diproses, lalu hasil pada proses terakhir akan ada halaman yang berbeda dan diperbaruhi sesuai dengan perintah tersebut.[22]

2. Karakteristik Aplikasi Online / Media Baru

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa ciri utama media baru yaitu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragamsebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya ada dimana di mana-mana. Dari sini dapat dilihat perbedaan dari media baru ke media lama, yaitu:[23]

a. media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak;
b. memungkinkan penerimaan secara simultan;
c. perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya;

[22] Ibid,. 65.
[23] Deniis McQuail, *Teori Komunikasi Massal (edisi 6)* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyediakan kontak global secara instan;

e. Memasukkan modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan.

Karakteristik penggunaan media lama dan media baru dapat dibedakan melalui tujuh cara yaitu:[24]

1 Interaktivitas, bagaimana respon atau inisiatif yang ditunjukan dari sudut pandang pengguna terhadap sumber atau pengirim;

2 Sosiabilital, dalam hal ini dialami oleh pengguna, di mana kontak personal dengan orang lain dapat dimunculkan oleh pengguna media;

3 Kekayaan Media, jangkaun di mana media dapat menjembatanikerangka referensi yang berbeda, mengurangi ambiguitas, memberikan lebih banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak personal dan indera;

4 Otonomi, di mana seorang pengguna merasakan manfaat atau kendali dari konten dan penggunaan;

5 Unsur Bermain-main, kegunaan untuk hiburan dan kesenangan;

6 Privasi, berhubungan dengan kegunaan media dan konten tertentu;

7 Personalisasi, derajat di mana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik.

[24] Ibid,. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI JEMPUT JODOH

A. Kronologi Tentang Aplikasi Jemput Jodoh

Awal berdirinya Rumah Ta'aruf Taman Surga dan Aplikasi Jemput Jodoh di latarbelakangi dengan dua cerita yang salah satunya di alami langsung oleh Ustadz Awan Abdullah. Ustadz Awan Abdullah sering di undang untuk memberikan training motivasi di beberapa kota di Indonesia, dan beliau juga aktif menulis beberapa buku motivasi dan novel.[1]

Latar belakang yang pertama pada tanggal 22 September 2018, di Solo Jawa Tengah. Ustadz Awan Abdullah melakukan perkawinan poligami. Sebelum menemukan adek madu atau istri keduanya, beliau dengan istri pertamanya mencari adek madu sejak 2014, akan tetapi selalu saja ada halangan ketika menemukan adek madu.[2]

Seperti halnya beliau cocok tetapi istri tidak cocok, ataupun sebaliknya. Hingga tiga belas adek madu yang pernah beliau temui selalu saja ada halangan dalam perjalanannya, sampai akhirnya pada adik madu yang ke empat belas ini beliau dan istri langsung cocok begitu juga dengan adik madu saat bertemu langsung dengan istri pertama beserta ustadz Awan Abdullah.

---

[1] Hasil wawancara dengan ustadz Awan Abdullah, melalui Whatsapp, Sleman, pada tanggal 24 September 2019.

[2] Mendengarkan ustadz Awan Abdullah berceramah di *you tobe* saat mengisi acara "Iffah Islamic Family for Ummah" yang bertemakan, *"ngobrolin poligami itu boleh",* di akses pada tanggal 06 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu *istikhoro* pun juga mendapatkan jawaban yang memuaskan, hingga beliau dan suami mendatangi rumah adik madu untuk melamarnya dan membicarakan tanggal pernikahannya. Tepat pada tanggal 22 September 2018 beliau dan istrinya memutuskan untuk menikah dengan adik madu, dan segala perjalanan menuju pernikahan tidak ada hambatan sama sekali. Maka dari situ beliau semakin yakin jika Allah juga menyetujui langkah awal beliau untuk berpoligami.

Latar belakang yang kedua diawali membuat komunitas yang bernama Rumah Ta'aruf Taman Surga yang bersifat online. Awal mula cerita dari berdirinya Rumah Ta'aruf Taman Surga yang sering juga disebut dengan RTTS ini berawal dari adanya seorang teman dari ustadz Awan yang meminta bantuan untuk dicarikan calon istri, dan orang tersebut meminta dicarikan calon istri melalui proses ta'aruf.

Akhirnya orang tersebut mendapatkan calon istrinya dengan proses ta'aruf seperti yang ia minta. Dan akhirnya belanjutlah dari situ banyak rekan-rekan ustadz Awan yang masih jomblo meminta tolong untuk dicarikan calon istri kepada ustadz Awan melalui proses ta'aruf.

Dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan beliau, jasa yang dilakukan oleh beliau terasa kurang maksimal, sehinggah akhirnya beliau mencari dua orang admin untuk membantu beliau mengelola data-data seseorang yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti jasa biro jodoh melalui peoses *ta'aruf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini lah beliau memutuskan untuk membuat komunitas yang dinamakan Rumah Ta'aruf Taman Surga yang bisa diakses secara online dan beranggotakan tiga orang yaitu dua orang admin dan Ustadz Awan sebagai pembinanya. Rumah Ta'aruf Taman Surga berkembang dengan pesat dan berhasil.[3]

Rumah Ta'aruf Taman Surga sudah banyak membantu orang menemukan calon istrinya melalui proses ta'aruf dan sampai ke jenjang membangun rumah tangga bersama, di Rumah Ta'aruf Taman Surga juga banyak orang yang masih bingung dengan tujuan pernikahan dan cara bagaimana membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, di sini orang-orang yang sudah mendaftarkan diri lalu diselaksi berkasnya dan dimasukan menjadi anggota grup *whatsapp*.

Di grup *whatsapp* Rumah Ta'aruf Taman Surga selain mendapatkan info tentang kriteria dari calon istri, juga mendapatkan kajian-kajian ilmu tentang kiat-kiat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* istilahnya seperti bimbingan pra-nikah sampai pasca pernikahan, namun tidak hanya seorang laki-laki atau ikhwan saja yang dapat mendaftar untuk mencari calon istri atau mencari istri kedua, di Rumah Ta'aruf Taman Surga juga menerima seorang perempuan atau Akhwat yang jomblo atau janda yang ingin menemukan calon suaminya melalui proses ta'atuf juga.[4]

---

[3] Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah, melalui *whatsapp*, Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, pada tanggal 26 Septemper 2019.
[4] Ibid,. pada tanggal 29 Septemper 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin banyaknya peserta yang mendaftar untuk mencari jodoh semakin banyak juga macam-macam permintaan atau kriteria yang di inginkan masing-masing peserta maka dari itu akhirnya ustadz Awan membuat Aplikasi jemput jodoh untuk mempermudah mengelola data identitas peserta yang mencari jodoh dan membuat klasifikasi di dalamnya untuk mengelompokkan keteria para pencari jodoh. Klasifikasi tersebut di bagi menjadi 4 jenis, yaitu:[5]

1 Kelas Ta'aruf Reguler adalah kelas untuk seorang yang berumur 17-35 tahun.

2 Kelas Ta'aruf Golden Age adalah kelas untuk seorang yang berumur 36 ke atas.

3 Kelas Ta'aruf Hafidz-Hahfidzah adalah kelas untuk seorang penghafal al-Qur'an yang ingin mencari calon suami/istri seorang penghafal al-Qur'an.

4 Kelas Ta'aruf *Ta'addud* adalah kelas untuk seorang suami yang ingin menambah seorang istri atau biasa disebut dengan adek madu.

Peserta yang ingin mendaftarkan dan bergabung di aplikasi jemput Jodoh, caranya sangatlah mudah hanya dengan ketik DAFTAR-(pilih salah satu dari empat kelas di atas) Nama Kota lalu kirim ke nomer admin sesuai dengan kelas yang dipilih.

[5] Dikutip dari aplikasi Instagram jemputjodoh_rtts, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat klasifikasi di atas saya ingin membahas salah satunya yaitu tentang kelas *ta'addud* di mana suami ingin menambah istri kedua atau adek madu yang dalam hukum Islam biasa di sebut juga dengan perkawinan poligami.

Adapun alasan Ustadz Awan Abdullah menambahkan progam *ta'addud* dalam aplikasi Jemput Jodoh dikarena ingin memfasilitasi atau mewadahi seorang suami yang mampu secara adil dalam iman dan ketaqwaannya untuk melakukan perkawinan poligami.

B. Model Oprasional Poligami Online Dalam Aplikasi Jemput Jodoh

Dari data wawancara yang saya lakukan dengan ustadz Awan Abdullah prosedur Poligami online di sini seperti halnya dengan prosedur ta'aruf online di Rumah Ta'aruf Taman Surga.[6] Adapun proses atau prosedur poligami online di aplikasi Jemput Jodoh sebagai berikut:[7]

1 Teman teman silahkan download aplikasi "Jemput Jodoh" di Google Play Store. Atau bisa juga klik http://bit.ly/Aplikasi JemputJodoh. Buka melalui Play Store, lalu install. Kemudian silahkan dibaca semua informasinya.

2 Pastikan HP teman-teman bisa diinstall aplikasi WhatsApp dan Telegram.

---

[6] Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah, melalui *whatsaap*. Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, tanggal 06 Oktober 2019

[7]https://web.facebook.com/RumahTaarufTamanSurga/posts/-prosedur-taaruf-di-rumah-taaruf-taman-surga-1-teman-teman-silahkan-download-apl/223546688050282/?_rdc=1&_rdr, di akses pada tanggal 04 Desember 2019 jam 12:30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Registrasi pendaftaran ta'aruf sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis di aplikasi "Jemput Jodoh".

4 Setelah teman-teman melakukan registrasi dan konfirmasi, maka teman-teman akan difollow up oleh admin.

5 Admin akan meminta teman-teman untuk mengisi form biodata ta'aruf melalui WhatsApp dan diminta untuk mengirimkan foto terbaru close up dan full badan.

6 Admin akan memasukkan teman-teman ke group WhatsApp Rumah Taaruf Taman Surga. Group terpisah antara ikhwan dan akhwat.

7 Setelah gabung di group, temen-temen akan mendapatkan Kuliah Online seputar Pra-Nikah sampai Pasca-Nikah.

8 Di "group" ikhwan, admin akan memposting biodata akhwat (hanya biodata, foto tidak diposting di group). Sebaliknya, admin akan memposting biodata ikhwan di "group" akhwat.

9 Setelah melihat biodata, jika temen-temen tertarik, silahkan japri admin agar diproses.

10 Selanjutnya proses ta'aruf berlangsung dengan pendampingan dari admin. Proses berikutnya akan dipandu via GROUP WhatsApp Ta'aruf.

Sedangkan untuk praktiknya sendiri menurut salah satu peserta yang sudah mengikuti program di aplikasi Jemput Jodoh, sebagai berikut:[8]

[8] Anis Lotus (salah satu peserta yang pernah mengikuti ta'aruf online di RTTS), blog *Tahap-Tahap Ta'aruf Online,* www.alatehmanis.com, diakses pada tanggal 01 Desember 2019, jam 11:19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 **Tahap Pertama: Pendaftaran**

Syarat utama untuk kelas *ta'addud* adalah istri pertama harus setuju, dan ketentuan yang lain bisa dilihat langsung di blog RumahTa'aruf Taman Surga atau langsung download aplikasinya di *playstore* yaitu aplikasi Jemput Jodoh.

Bila kita sudah memenuhi syarat atau kata lain sudah mampu dengan syarat yang di tentukan, maka mendaftarlah. Isi biodata diri sesuai format dari mediator. Setelah itu, membayar biaya registrasi sesuai prosedur yang sudah tertulis di aplikasi "Jemput Jodoh". selanjutnya data akan diseleksi dan dimasukkan ke grup *whatsapp* atau *telegram.*

2 **Tahap Kedua: Tukar Menukar Biodata**

Melalui grup *whatsapp* dan *telegram*, admin akan memberikan info tentang biodata adik madu yang juga mendaftar di RTTS. Sebagai seorang yang ingin melakukan *ta'addud*, harusnya tidak diam saja menunggu. Bila ada adek madu yang dirasa cocok dengan kriteria, bisa langsung menawarkan CV pada mediator untuk disampaikan pada adik madu tersebut.

Dalam proses ini dibutuhkan kesabaran, karena mencari pasangan hidup untuk yang kedua kalinya itu tidak bisa asal dan terburu-buru dan harus cocok dengan suami serta istri pertama. Mungkin ada orang yang beruntung, sekali berkenalan langsung cocok dan lanjut ke proses berikutnya. Tapi beberapa orang butuh waktu cukup lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menemukan yang klik di hati.

3 **Tahap Ketiga: Penjajakan Online**

Bila pada tahap tukar menukar biodata suami dan istri pertama serta adek madu sama-sama setuju untuk berkenalan lebih jauh, mediator akan membuatkan grup *whatsapp* khusus yang beranggotakan suami dan istri pertama, adek madu, ustad Awan Abdullah dan satu admin.

Ada beberapa peraturan di grup ini, diantaranya adalah dilarang japri-japrian dan tidak boleh berbicara di luar konteks tujuan perkenalan atau hal tidak penting lainnya, serta tidak boleh ada yang disembunyikan antara istri, suami, dan adek madu.

Grup ini merupakan ruang untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang adik madu. Kita bisa korek-korek dengan mengajukan berbagai pertanyaan atau mengajukan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dalam proses ini harus benar-benar jujur, dan tidak boleh ada yang di tutup-tutupi sedikitpun.

4 **Tahap Keempat: Pertemuan offline**

Pertemuan offline akan terjadi apabila suami dan istri pertama serta adik madu sudah sama-sama menyetujui untuk melanjutkan proses ta'aruf. Dalam pertemuan ini, masing-masing dari suami harus bersama istri pertamanya dan adik madu harus membawa teman atau seseorang yang bisa bertindak menjadi mediator atau walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesempatan bertemu ini digunakan sebaik-baiknya untuk melihat langsung, berbicara langsung dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum diajukan saat online. Mau mengulang pertanyaan sebelumnya juga tidak apa-apa, untuk lebih memastikan dan meyakinkan istri pertama.

Setelah proses ini, disarankan untuk melaksanakan sholat *istikhoroh*. Mohon petunjuk pada Allah. Minta waktu pada adik madu untuk menunggu jawaban dari suami dengan istri pertamanya paling lama satu minggu.

5 **Tahap kelima: Perkenalan Keluarga**

Setelah memberi jawaban kepada adik madu yang hasilnya sepakat setuju untuk lanjut, maka tahap selanjutnya adalah perkenalan keluarga. Proses ini berlanjut dengan suami dan istri pertamanya datang ke rumah adik madu untuk berkenalan dengan keluarganya dan untuk saling mengenalkan keluarganya satu sama lain.

Pernikahan poligami bukan hanya antara suami dengan adik madu, tetapi antara dua bidadari dengan satu pangeran dan empat keluarga besar menjadi satu. Setelah itu dianjurkan untuk keluarga adik madu jika menginginkan untuk berkunjung bersama keluarga besarnya ke rumah suami dan istri pertama atau bisa desebut juga dengan kakak madu, untuk lebih mengenal keluarga besar dari suami dengan istri pertama yang akan menjadi bagian dari keluarga besarnya nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 **Tahap keenam: Khitbah**

Proses selanjutnya adalah khitbah. Suami dan istri pertama atau kakak madu datang ke rumah adik madu beserta keluarga dengan tujuan, biasanya dalam proses ini istri pertama atau kakak madu yang mewakili berbicara mengkhitbah kepada adik madu, tujuannya agar kakak madu bisa lebih ikhlas lagi untuk mengangkat adik madu dengan sendirinya ke dalam keluarganya.

Tentang jawaban khitbah adik madu menerima khitbah tersebut itu tergantung dengan adat dan budaya yang berlaku di keluarga masing-masing. Ada yang membalas dengan bergantian datang ke rumah suami dan istri pertama, ada juga yang di jawab secara langsung setelah keluarga dari suami dan istri pertama tersebut mengutarakan maksud kedatangannya. Dan pada saat ini juga di tentukan tanggal dan rencana pernikahan seperti apa yang diinginkan,

7 **Tahap Ketujuh: Menikah**

Dalam proses ini semua yang sudah direncanakan diawal bersama-sama akan tercapai, dan dianjurkan dalam proses ini istri pertama yang akan mendampingi adik madu keluar dari kamarnya setelah berhias, untuk suatu simbol keikhlasan dan untuk awal langkah menuntun adik madu memasuki bahtera rumah tangga dan keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat Ketentuan Poligami Online dalam Aplikasi Jemput Jodoh.

Ustadz Awan Abdullah selaku pembina dan pemilik aplikasi Jemput Jodoh, membuat beberapa syarat umum khusus yang harus dipenuhi dan beberapa ketentuan yang berlaku di aplikasi Jemput Jodoh untuk peserta yang ingin melakukan ta'aruf mencari jodoh maupun ta'aruf untuk poligami online, Adapun syarat-syarat untuk bergabung dalam aplikasi Jemput Jodoh sebagai berikut:[9]

Syarat untuk para *Ikhwan*

1. Sholat lima waktu tertib dan sudah tidak bolong-bolong
2. Bisa membaca Al-Qur'an meskipun belum sempurna
3. Tidak merokok dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap meskipun pendapatan belum mewadai
4. Syarat khusus untuk suami yang ingin melakukan perkawinan poligami adalah istri pertama harus setuju dan ikut mencarikan adek madu untuk suaminya.

Syarat untuk *Akhwat*:

1. Sholat lima waktu tertib dan sudah tidak bolong-bolong,
2. Bisa membaca Al-Qur'an meski belum sempurna
3. Berhijab dan berbusana syar'i
4. Sudah diizinkan walinya untuk menikah.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi maka peserta akan

[9] Dikutip dari aplikasi jemput jodoh dan isntagram_jemputjodoh_rtts, diakses pada tanggal 03 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan fasilitas dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Peserta boleh dari daerah manapun (Nasional).
2. Ta'aruf akan dibantu dan didampingin oleh Tim RTTS, disini para peserta dilarang berkhalwat atau japri-japrian sendiri tanpa melalui mediator atau Tim RTTS.
3. Peserta bebas memlih calonnya sesuai dengan kriteria sesuai yang ada pada data base yang sudah dishare di grup.
4. Peserta mendapatkan materi melalui kuliah online diselenggarakan melalui Grup WA dan terpisah antara grup Ikhwan dan Akhwat
5. Bila peserta memberikan data palsu, maka Tim RTTS akan memberi sanksi berupa dikeluarkan dari keanggotaan dan tidak bisa bergabung selamanya.
6. Peserta harus mempunyai aplikasi Telegram dan Whatsapp.

Intinya syarat yang diberikan oleh Ustadz Awan Abdullah kepada calon suami yang ingin melakukan perkawinan poligami adalah seorang suami harus mengerti dan menguasai terlebih dahulu tentang ilmu poligami, serta seorang suami harus mempunyai alasan syar'i untuk poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JASA POLIGAMI ONLINE MELALUI APLIKASI JEMPUT JODOH

A. Analisis Praktik Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jempu Jodoh

Aplikasi Jemput Jodoh merupakan salah satu aplikasi online yang bergerak di bidang jasa perjodohan online, dengan menggunakan manfaat proses ta'aruf dalam hukum Islam. Aplikasi Jemput Jodoh menyarankan kepada pemuda untuk tidak berpcaran yang dalam slogannya di tulis "*No Khalwat Until Akad*", dalam pendapat ustadz Awan Abdullah sendiri lebih baik ta'arufan daripada berpacaran.

Dengan adanya aplikasi Jemput Jodoh diharapkan dapat mengurangi adanya akibat pergaulan bebas yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Untuk itu Aplikasi Jemput Jodoh ini banyak memperkenalkan wawasan-wawasan seputar pernikahan dan juga adanya layanan untuk melangsungkan poligami.

Aplikasi Jemput Jodoh mempunyai berbagai macam klasifikasi layananan yang ditawarkan oleh ustadz Awan Abdullah selaku Pembina sekaligus pemilik Rumah Ta'aruf Taman Surga, salah satu klasifikasi layanan yang ditawarkan adalah Kelas *Ta'adud*.

Kelas *Ta'adud* merupakan layanan yang mewadahi seorang suami yang ingin menambah istri atau melakukan perkawinan poligami. Agar dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan layanan kualifiasi kelas Ta'adud ini, peserta harus menginstal terlebih dahulu aplikasi yang bernama Jemput Jodoh. Aplikasi tersebut dapat di download di *Google Play Store* untuk lebih mempermudah para pengguna jasa.

Setelah itu sebelum mendaftarkan diri peserta dianjurkan membaca semua panduan-panduan yang ada di aplikasi Jemput Jodoh, dikarenakan syarat dan seleksi yang amat ketat peserta yang abal-abal atau peserta yang hanya ingin mencoba-coba di pastikan tidak akan lolos.

Setelah selesai membaca dan hati menjadi semakin yakin untuk melangkah maju menempuh kehidupan rumah tangga, maka peserta bisa mendaftarkan diri dan melakukan registrasi seperti yang sudah tertulis di aplikasi Jemput Jodoh. Jika kelas yang di pilih adalah kelas *Ta'adud,* maka cara mendaftarnya adalah dengan cara Ketik DAFTAR-TFŤNamăKota kirim ke 08515-6774-8222 atau kontak admin yang sudah di sediakan.

Setelah itu tunggu terlebih dahulu konfirmasi dari admin, setelah dapat konfirmasi dari admin, peserta biasanya diminta untuk mengisi form biodata melalui *whatsapp* dan diminta untuk mengirimkan foto terbaru *close up* dan full badan, lalu admin akan memasukkan ke grup *whatsapp* Rumah Ta'aruf Taman Surga yang terpisah antara *ikhwan* dan *akhwat.*

Setelah gabung di grup peserta akan mendapatkan kuliah online sesuai dengan materi kelas yang peserta pilih jika kelas *ta'adud* maka peserta akan mendapatkan ilmu tentang berpoligami menggunakan ilmu yang benar dan beradab. Yang akan membuat lebih yakin keputusan suami dan istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama memilih jalan alternatif poligami untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan keluarga.

Setelah itu admin akan memposting biodata *ikhwan* pada grup peserta *akhwan* (hanya biodata tidah dengan fotonya), begitu juga sebaliknya biodata *akhwat* akan di posting pada grup peserta *ikhwat*. Jika dari biodata yang diposting tersebut ada yang tertarik maka *ikhwat* atau *akhwan* untuk segera menghubungi admin agar dapat di proses ke selanjutnya.

Akan tetapi jika yang dipilih adalah kelas *ta'aruf ta'adud*, maka biodata adik madu, akan diposting di grup *ikhwan* yang ingin melakukan perkawinan poligami dan ketika isteri pertama dan suami mendapat yang klik di hati, maka dianjurkan untuk *istikhoroh* terlebih dahulu dan menghubungi admin perihal biodata adik madu yang di pilih.

Karena dengan sholat *istikharah* kita dapat meyakinkan hati kita, dalam sebuah putusan yang sangat sulit diambil dan dipertanggung jawabkan, maka kita butuh Allah dalam memilih dan memutuskan. sholat *istikharah* adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah oleh mereka yang berada di antara beberpa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih sesuatu hal.

Seseorang dapat sholat *istikaharah* untuk menentukan sesuatu hal, maka setelah melaksanakan sholat *istikharah* dengan izin Allah akan diberi kemantapan hati dalam memilih. Selanjutnya akan di buatkan grup *whatsapp* yang berisi 4 orang yaitu, satu admin, suami, istri pertama, dan adik madu, hal ini dapat mempermudah proses *ta'aruf ta'adud* perihal menanyakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin di ketahui dari latar belakang seorang adik madu, begitu juga dengan adik madu dapat bertanya perihal latar belakang dan alasan suami istri mencari adik madu atau melakukan poligami.

Selanjutnya jika suami istri tersebut sudah klik dengan adik madu maka langkah selanjutnya adalah bertemu langsung anaara suami istri dengan adik madu untuk lebih dekat dan dapat berbincang-bincang perihal apapun yang diinginkan.

Dalam proses ini jika peserta sama-sama dari kota Yogyakarta dan sekitarnya maka ustadz Awan Abdullah akan ikut mendampingi dalam tahap pertemuan offline ini. Akan tetapi jika peserta berada di luar kota Yogyakarta, maka masing-masing dari pihak peserta harus membawa mahrom atau seseorang yang di percaya, sebagai saksi juga sebagai mediator antara suami istri dengan adik madu.

Aplikasi Jemput Jodoh ini terdapat dua admin didalamnya dan satu pembina yaitu ustadz Awan Abdullah untuk mengelola dan menjalankan aplikasi ini. Tujuan utama dari berdirinya Rumah Ta'aruf Taman Surga adalah memondasi dan memfasilitasi orang-orang yang ingin menemukan jodohnya atau menambah istri dengan proses ta'aruf agar terciptanya keluarga yang *sakinnah, mawaddah , warohmah*.

Salah satu keunggulan mendaftarkan diri melalui aplikasi Jemput Jodoh online ini adalah selain kita mendapatkan jodoh atau pendamping hidup kita juga bisa mendapatkan ilmu tentang ta'aruf online yang benar menurut hukum Islam dan undang-undang, materi Pra-Nikah dan Pasca-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah, sampai materi tentang cara membangun rumah tangga berpoligami yang benar dan beradab tanpa menyakiti salah satu istri atau kedua istrinya.

Selain itu poligami memiliki fungsi menyelamatkan wanita-wanita yang membutuhkan tindakan penyelamatan, karena kondisi yang sangat darurat yaitu wanita merasa mengalami penderitaan baik yang melajang maupun janda karena berat beban kehidupan yang dipikulnya.

Sedangakan disisi lain, hasrat laki-laki yang membutuhkan penyaluran secara benar, dan poligami merupakan salah satu solusi dari taktik pelampiasan seks secara legal. Bila poligami tidak dapat menjadi solusi bagi penyaluran hasrat tersebut maka akan terjadi pelampiasan seks secara illegal.[1]

B. Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh

Analisis yuridis dalam perkawinan poligami sudah di atur dalam Unang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, persyaratannya di atur dalam kompilasi hukum Islam, serta prosedurnya yang juga sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Islam memang membolehkan perkawinan poligami, namun syarat yang ditentukan bukanlah syarat yang mudah, maka dari itu tidak sembarangan orang boleh untuk melakukan perkawinan poligami. Begitu juga dengan hukum perkawinan poligami di Indonesia di perbolehkan, akan tetapi

[1] Imam Fathurrohman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami* (Jakarta: PT.MIZAN PUBLIKA, 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat-syarat yang sudah di atur dalam Undang-Undang.

Perkawinan poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang dimaksud pihak bersangkutan di sini adalah istri pertama dan keluarga. Dan di dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB IX dengan judul "Beristri lebih dari satu orang" Pada Pasal 55 dinyatakan "Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya"[2]

Selanjutnya adapun syarat berpoligami dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Adapun salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan perkawinan poligami yaitu adanya persetujuan dari istri pertama, jadi jika istri tidak mengizinkan maka suami tidak boleh berpoligami, istri

[2] *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 55* (Jakarta: 2001), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membolehkan atau menyetujui suaminya melakukan perkawinan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

Akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini perlu dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang Pengadilan Agama. Karena tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan poligami tidak mempunyai kekuatan hukum.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yang tercantum, antara lain yaitu, "Adanya persetujuan dari istri".

Dalam Pasal 40 PP. RI No. 9 Tahun 1975 berbunyi "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan " Bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempattanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Adapun tata cara untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sudah di atur dalam Pasal 42-43 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 42 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan". Selanjutnya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 43 ayat (4) berbunyi: "Pemeriksaan Pengadilan itu harus dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya".

Pasal 43 yang berbunyi:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang."

Dan dalam pasal 44 yang berbunyi:

"Pegawai Pencatat dilarang untuk melakuka pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43."

Dari semua peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang poligami dapat saya simpulkan, bahwasannya semua peraturan dan syarat-syarat yang ada dalam aplikasi Jemput Jodoh tidak bertentangan atau menyimpang dari peraturan di atas yang mengatur tentang perkawinan poligami. Bahkan yang menjadi syarat utama dalam aplikasi Jemput Jodoh yaitu, izin dari istri pertama juga menjadi salah satu syarat untuk mengajukan perkawinan poligami di Pengadilan Agama.

Adanya suami yang ingin berpoligami hendaknya meminta izin kepada istri, karena hanya isterilah seseorang yang telah mengetahui sifat sebenarnya dari suami terkait tentang keadilannya. Pastinya agar suami nanti jika sudah berpoligami tidak sampai menyakiti istri-istrinya, maka dari itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami harus mempertimbangkan izin dari istri demi terjalinnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah.*

Perkawinan Poligami dalam Aplikasi Jemput Jodoh tidak menggunakan perkawinan nikah *sirri*, akan tetapi perkawinan poligami dalam aplikasi Jemput Jodoh menggunakan perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum dan di catatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa izin istri pertama menjadi keutamaan dalam perkawinan poligami melalui aplikasi Jemput Jodoh.

Prosedur dalam aplikasi Jemput Jodoh juga menggunakan proses *ta'aruf* dalam mencari adik madu, maka dari itu kemungkinan kecil adanya sesuatu yang menyimpang dari peraturan Undang-Undang maupun peraturan hukum Islam tentang poligami. aplikasi Jemput Jodoh dalam segala proses, syarat, serta prosedur yang diberlakukan dalam sangatlah sinkron dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aplikasi Jemput Jodoh juga sangat seleksi dalam memilih suami yang mampu melakukan perkawinan poligami, baik dalam segi kemampuan dalam ekonomi maupun rohani, begitu pula keikhlasan istri pertama juga dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena kemampuan untuk berpoligami harus memang benar-benar dipertimbangkan demi untuk kelangsungan pernikahan poligami yang akan dijalakan kelak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara tentang AnalisisYuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh yang telah saya lakukan, maka saya membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi Jemput Jodoh online adalah salah satu aplikasi yang *ta'aruf* online dalam berbagai macam jenis pencarian jodoh, seperti halnya mencari jodoh dengan tujuan untuk *ta'adud* atau menambah istri melalui proses *ta'aruf*, maka dapat menginstal aplikasi Jemput Jodoh untuk solusi mencari adik madu yang baik dan sesuai kriteria suami dan istri pertama.
2. Adapun untuk prosedur dalam aplikasi Jemput Jodoh mulai dari proses, syarat hingga prosedur tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam dan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, setra Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan sinkron antara segala proses yang ada di aplikasi Jemput Jodoh dengan semua peraturan yang mengatur tentang poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Beberapa uraian yang telah saya paparkan di atas maka saya memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan materi kepada peserta seharusnya ustadz Awan Abdullah tidak hanya melalui online atau grup *whatsapp,* akan tetapi lebih baiknya jika dilakukan pertemuan satu kali dalam proses untuk memberi materi atau wejangan kepada para peserta aplikasi Jemput Jodoh. Dikarenakan agar ineraksi antara pembina atau mediator dengan peserta tidak hanya melalui online.
2. Disarankan untuk para suami isteri yang ingin melakukan proses ta'adud atau poligami secara online agar lebih hati-hati dalam memilih aplikasi online yang akan digunakan untuk mencari adek madu. Dikarenakan tidak semua aplikasi online yang menfasilitasi proses ta'adud atau poligami mengikuti hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

Arfa Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).

Efendi Joenaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Fathurrohman Imam, *saya tidak ingin poligami tapi harus poligami,*(Jakarta: PT.MIZAN PUBLIKA, 2007).

Irwansyah, *Pengantar teknologi Informasi,* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Mulia Musdah, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Marrison, M.A. (dkk), *Teori Komunikasi Massa : Media, Budaya, dan Masyarakat,* (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2010).

McQuail Deniis, *Teori Komunikasi MassaI (edisi 6),* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

Mutakabbir Abdul, *Reinterprestasi Poligami Menyikap Makna, Syarat HinggaHikmah Poligami Dalam Al-Qur'an,* (Yogyakarta: Deepbuplish, 2019).

Nasiri, *Meneropong Praktik Kawin Misyar Di Jawa Timur,* (Cilacap: Ihya Media, 2016).

Nasohah Zaini, *Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd,* (Malaysia: Percetakan Cergas, 2000).

Nuruddin Amiur dan Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purkon Arip, *Bisnis Online Syari'ah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997).

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah,* Jilid VI, (Bandung : Al-Ma'arif, 1990).

Sumantri, *Metodelogi Penelitian Kesehatan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Shaltut Syeikh Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'at,* tej. Fachruddin dan Nasharuddin Thaha, *Akidah Dan Syariah Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Syamsul Asep, *Jurnalistik Online : Panduan Praktis Mengelola Media Online,* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam,* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

Utsman Muhammad Ra'fat, *Fiqih Khitbah Dan Nikah,* (Depok: Fathan Media Prima, 2017).

Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 55, (Jakarta: 2001).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta:Pustaka Amani, 1998).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. www.hukumonlinecom.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 3 ayat (2), (Bandung: Citra Umbara, 2018).

Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.*

Tim penyusun fakultas syariah dan hukum, *Petujuk Teknis Penulisan Skripsi.*

Amiruz Zuhhad, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.:0498/PDT.G/2017/PA.BGL Tentang Tidak di Terimanya Izin Poligami Yang Telah DiSetujui Oleh Isteri", (UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Nurul Alfin, "Pandangan Tokoh Perempuan Terhadap Aplikasi AyoPoligami.com (Study Pada Organisasi Perempuan di Kota Malang)", (UIN-Maulana Malik Ibrahim, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Achmad Syarifuddin, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP NO. 45 Tahun 1990 Tentang (ASN) Wanita Menjadi Istri Kedua Ketiga Dan Keempat", (UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Mohammad Nurrizal Fanani, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam", (Universitas Muria Kudus, 2017).

Mustholih Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online,* (Yogyakarata: Mediakom,2010)

Dikutip dari aplikasi Instagram jemputjodoh_rtts, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah, melalui *whatsaap*,Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, pada tanggal 26 Septemper 2019

Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah, melalui *whatsaap,* Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, pada tanggal 29 Septemper 2019

Hasil Wawancara dengan Ustadz Awan Abdullah, melalui *whatsaap,*. Pembina Rumah Ta'aruf Taman Surga, Sleman, tanggal 06 Oktober 2019.

Anis Lotus (salah satu peserta yang pernah mengikuti ta'aruf online di RTTS), blog *Tahap-Tahap Ta'aruf Online,* www.alatehmanis.com, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

https://web.facebook.com/RumahTaarufTamanSurga/posts/-prosedur-taaruf dinrumah-taaruf-taman-surga-1-teman-teman-silahkan-download apl/223546688050282/?_rdc=1&_rdr, di akses pada tanggal 04 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id